



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Format F2.29
2. Surat Keterangan Kematian dari tempat peristiwa
3. KK Asli
4. KTP Asli yang meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas Diverifikasi oleh petugas verifikasi
2. Pemohon Mendapatkan nomor antrian
3. Dokumen pemohon di input oleh petugas front office
4. Dokumen pemohon di cetak oleh petugas BackOffice
5. Registrasi hasil cetakan dokumen
6. Penyerahan Dokumen hasil cetakan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian dokumen akta kematian maksimal 15 menit setelah dokumen di input oleh petugas front office

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten gorontalo utara tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Akta Kematian

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara ada dua. yaitu:

1. Dengan secara langsung/Tatap muka
2. Dengan tidak secara langsung melalui e-mail; gorutdisdukcapil@gmail.com atau telp (0442) 3110430